

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.08.25.017376

Nilai Rp. 847.757.897,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. KARYA BUMI INDAH**, yang beralamat di **Jalan Karya Utama Nomor 117 A, RT 06, RW 34, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UPN Veteran Yogyakarta, Jl. Pedjajaran / 104 (Lingkar Luar), Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 847.757.897,00**
Terbilang : *(delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).*
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **Addendum Surat Perjanjian Nomor : 672/SP/UN62/2025, tanggal 20 Juni 2025** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Parkit FEB UPN** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **23 (dua puluh tiga)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **14 Juli 2025** sampai dengan tanggal **05 Agustus 2025**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Juli 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 3.441.032
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko